



PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Yudi Prasetyo Bin Sugianto, tempat dan tanggal lahir Karangploso, 29 April 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.04, Dusun II, Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahrudin Ngurawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Veteran, Nomor. 448, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/SK.Kh/2018/PA.Ktg. tanggal 17 Oktober 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Nungsi Rampan Binti San Rampan, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 24 Desember 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 25 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/03/VIII/2018 tertanggal 22 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Desa Poyowa Besar satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. kurang 01(satu) Tahun. Samapai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Noval Zaki Prastyo, Umur 1 (satu) 8 (delapan) bulan, dan anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain :
 - a. Termohon suka keluar malam disaat Pemohon tidak berada di rumah sedang kerja di luar;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 yang mana antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran karena disebabkan Termohon diketahui mempunyai simpanan laki-laki lain (selingkuh) sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang ini sekitar kurang lebih 01 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, mediasi sebagaimana

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/03/VIII/2018 tertanggal 22 Agustus 2018 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dan telah bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.;

B. Saksi:

1. **Suryati Dotongo binti Kotongo Kodarasi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT.07, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan panggilan Yudi (Yudi Prasetyo) sebagai tetangga Saksi dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dengan panggilan Nu (Nungsi Ramapan);
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai undangan pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Desa Poyowa Besar Satu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik sekitar 1 tahun kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah beberapa hari Termohon tidak kembali, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di kost-kostan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekitar 1 tahun, sejak berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun;

2. **Paatia Mamonto binti Halimin Mamonto**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Dusun II, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan panggilan Yudi sebagai tetangga Saksi dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dengan panggilan Nu;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai undangan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar;
- Bahwa sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon sering keluar rumah, terakhir Saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon "urus saja cerai";

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekitar 1 tahun tanpa saling bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. berikut ini :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدار قطني)

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadits Nabi S.A.W. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sebagai suami-istri sah atau tidak sehingga mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/03/VIII/2018 tertanggal 22 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2018 Masehi dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon suka keluar malam disaat Pemohon tidak berda di rumah sedang kerja di luar, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena disebabkan Termohon diketahui mempunyai simpanan laki-laki lain (selingkuh) sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang ini sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekitar 1 tahun, sejak berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi, dan pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekitar 1 tahun, sejak berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi, dan pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sekitar 1 tahun;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama-sama, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjebak dalam percekocokan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkaran fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak karena keduanya berpotensi berbuat salah,

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang oleh Majelis Hakim diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَا سِدْأَوْ لِمِنْجَلِيَا لَمَصَا لِيح

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الملاق فان الله سميع عليم

Artinya *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya/Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yudi Prasetyo Bin Sugianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nungsi Rampan Binti San Rampan) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rp 351.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)